

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka dia harus berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain, salah satunya dengan melakukan jual beli.¹

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". yang mana kedua kata tersebut mempunyai arti yang bertolak belakang, yaitu kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²

Sedangkan jual beli menurut B.W adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³

¹ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi* Jilid 1, Terj. Haris Munandar, Jakarta: Erlangga, 2000, hal: 5.

² Suhrawadi k lubis choiruman pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar garfika. 1996, hal: 33

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995, hal:1

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* Sedangkan *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴

Sedang menurut kitab *Fath al-Muin* kata *al-Bai'* didefinisikan sebagai:

هو لغة : مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، وَ شَرْعًا مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “*al-bai'* menurut istilah bahasa:” menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain) “.Sedangkan menurut istilah syara’ ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus.⁵

Sedang pengertian *al-Bai'* secara istilah di sampaikan para Fuqaha secara berbeda-beda. Diantaranya yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam *al -Majmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut:

البيع: مقابلة مال تمليكا

Artinya: “mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan”⁶

Secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu, atau

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَوْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia, 2008, hal:192

⁵ Zainudin Bib Abdul Aziz al Malibari –al fanani, *Fath- al Muin*, Terj. K.H. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994, hal:763.

⁶ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal : 120

Artinya: *”Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”*.⁷

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan Ulama Hanafiah adalah melalui *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama hanafiah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: *“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”*.⁸

Dalam hal ini mereka tekankan kepada kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah).

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari satu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal: 111

⁸ *Ibid*, hal: 112

Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian peralatan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak tukar menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan mafaatnya atau hasilnya.¹⁰

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik

⁹ Drs. C. S. T. Kansil, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal: 1

¹⁰ Hendi suhendi, *Loc. Cit*, hal: 69.

benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹¹


B. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun Ijma' Ulama. Adapun Sumber-Sumber Hukum Dagang dalam Islam diantaranya adalah:

1. Al – Qur'an


Al-Qur'an (himpunan-himpunan firman illahi) yang diturunkan kepada Nabi Muhamad SAW. adalah konstitusi dasar yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kuliah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan komperhenship. Dan sebagai sumber hukum yang tertinggi, al-Qur'an telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual beli dan perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam hadits.¹²

Dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275 berbunyi:



¹¹ *Ibid*, hal: 70

¹² Hamzah Ya'qub, *Loc. cit*, hal: 23-24



Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba¹³ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.¹⁴ Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹⁵ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyari'atkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum *musyrikin* tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyari'atkan Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah SWT. mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.¹⁶

¹³ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹⁴ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

¹⁵ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hal:71

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya? apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha yang paling utama (afdal) adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur¹⁸(H.R. Bazar dan Shohih Al-Khakim)¹⁹

حدثنا هناد: حدثنا قبيصة حدثنا عن سفيان عن أبي حمرة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

Artinya: menceritakan kepada kita Hanad: menceritakan kepada kita Kobisoh, menceritakan kepada kita dari Sufyan, dari Abu Hamzah dari Hasan, dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, siddiqin dan syuhada'.²⁰

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السننتين والثلاث، فقال: من اسلف في ثمر فليسف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

Artinya “Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan dari Ibnu Uyaiynah dikabarkan dari Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk di sana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.²¹
(HR. Bukhari)²¹

3. Ijma'

Ulama' muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma'

ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan

¹⁸ Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

¹⁹ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun'ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami' Adilati Al Ahkam*, Kairo: Juz 3, Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hal: 4

²⁰ Al Imam Khafid Abal Ulam Muhamad Abdurahman Ibnu Abdurarahim Mubarikafuri , *Tuhfatul Adfal Syarih Jami Tirmidzi*, Bairut Libanon: Jus 4, Dari Kitab Alamia. 1983, hal: 335.

²¹ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, 1992, hal: 61.

sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bias hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.²²

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam Asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-syatibi bahwa yang mubah itu apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk

²² Dimyauddin djuwaini, *Loc. Cit*, hal: 73

berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.²³

4. Ar – Ra’yu (Fikiran)

Ketika Muadz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman, terlebih dahulu dia ditanyai, tentang prinsip apa yang dipergunakan dalam memutuskan perkara. Muadz akan menghukumi berdasarkan prinsip al-Qur’an atau sunnah rasul. Jika hal itu tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul, dia akan melakukan ijtihad dengan fikirannya. Prinsip itu dibenarkan oleh Nabi SAW.

Dengan demikian ijtihad termasuk sumber hukum yang diakui dalam islam. Qiyas dimasukkan sebagai sumber hukum yang berdasar akal menurut Imam – Imam Mujtahiddin yang empat (Malik, Syafi’i, Hanafi, dan Ahmad bin Hambal) sedang Imam Dawud adh-Dhahiri menolak qiyas sama sekali. Sementara itu Imam Hanafi mengemukakan prinsip istihsan sebagai sumber hukum. Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan mementingkan kebaikan mutlak.²⁴

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “*yang harus*

²³ Nasrun haroen, *Loc. Cit*, hal: 114

²⁴ Hamyah Ya’qub, *Loc. Cit*, hal: 24

dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan”²⁵. Sedang syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.²⁶

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama hanafiah dengan jumhur fuqoha. Rukun jual beli menurut ulama hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dari penjual). Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul. Akan tetapi jumhur fuqoha menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat²⁷, yaitu:

- a. Ada Penjual
- b. Ada Pembeli
- c. Shiqhot (Akad) Jual Beli
- d. Obyek Jual Beli

Disebutkan pula rukun jual beli ada tiga, yaitu *akad* (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan adanya uang dan benda.²⁸

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah di penuhi syarat – syarat tersebut yaitu:

- a. Tentang Subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah : berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan di paksa), keduanya tidak mubadir, baliq.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal: 966

²⁶ *Ibid*, hal: 1114

²⁷ Ghufron A. Mas’adi, *Loc. Cit*, hal:120 - 121

²⁸ Suhrawadi k lubis Choiruman Pasaribu, *Loc. Cit*, hal: 34

b. Tentang Obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Adapun benda yang menjadi obyek jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang berakad
4. Mampu menyerahkannya
5. Mengetahui
6. barang yang diakadkannya ada di tangan.²⁹

c. Tentang shighot.

Dalam menentukan syarat shighot jual beli, terdapat perbedaan ulama hanafiah dengan ulama malikiyah. Namun mereka sepakat bahwa shighot akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak di batasi dengan periode waktutertentu.³⁰

D. Macam – Macam Jual Beli

²⁹ *Ibid*, hal: 35 - 37

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit*, hal: 123

Dari aspek objek transaksinya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. Bai' Al-muqayadlah atau Bai' Al'ain bil'ain, yakni jual beli barang dengan barang yang lezim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum
2. Al-Bai' Al-Muthlaq atau Bai' Al'ain bil'dain, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlak, seperti dirham rupiah atau dolar
3. Ash-Sharf atau Bai' Al'dain bil'dain yakni menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat – alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum
4. As-Salam atau Bai' Al'dain bil'ain. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa 'ain dan bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu tsaman dalam akad salam berlaku sebagai ain.³¹

Sedangkan jika dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi empat macam, yakni:

1. *Bai'al Murabahah* yakni jual beli mabikdengan ra's al mal (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad

³¹ *Ibid*, hal: 141

2. *Bai'al Tauliyah* yakni jual beli mabik dengan harga asal (ra's al mal) tanpa ada opemanbahan harga atau pengurangan.
3. *Bai'al Wadhi'ah* yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
4. *Bai'al Musawamah* yakni jual beli barang dengan tasman yang disepakati kedua pihak, kerana pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.³²

Selain itu juga terdapat macam- macam jual beli lainnya, diantaranya:

1. *Jual beli Istishna'* adalah akad jual beli antara pemesan (mustashni') dengan penerima pesanan (shani') atas sejuah barang dngan spesifikasi tertentu (mashnu'), untuk barang – barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.³³
2. *Jual beli jizaf* yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, dikakar ataupun dihitung. Akan tetapi jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat,³⁴

³² *Ibid*, hal: 142

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Loc. Cit*, hal: 136

³⁴ *Ibid*, hal: 147

E. Risiko Dalam Jual Beli

Adapun yang dimaksud risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.³⁵

Dari rumusan di atas dapat dikemukakan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak.³⁶

Dalam ajaran islam, hal ini merupakan suatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki.

Dalam menanggung suatu akibat yang tidak dikehendaki itu kita harus melihat kapan kerusakan barang itu terjadi. Tentang terjadinya kerusakan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

1. Kerusakan sebelum serah terima

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli. Sayitd sabit mengelompokkan kausnya kepada hal-hal sebagai berikut :

³⁵ R. Subekti, *Loc. Cit*, hal: 24

³⁶ Suhrawadi k lubis choiruman pasaribu, *Loc. Cit*, hal: 41

- a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli maka jual beli tidak batal. Akad berlangsung seperti sedia kala dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran.
 - b. Jika kerusakan disebabkan orang lain maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
 - c. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri lantaran bencana dari Allah.
 - d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang lainnya (yang masih utuh) dia boleh menentukan pilihan mengambilnya dengan memotong harga.
 - e. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan membuat kurangnya kadar barang sehingga kadar barang berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.
2. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah dilaksanakannya serah terima barang antara penjual dan pembeli,

sepenuhnya risiko menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah di perjanjikan.³⁷

³⁷ *Ibid*, hal: 41 - 43